



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 267 /050/2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2027;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 10 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

- tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263);
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 267);
 9. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2027.

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun nama-nama Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 meliputi:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha

- Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - o. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - q. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - r. Sekretariat Daerah;
 - s. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - t. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 - u. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah;
 - v. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. Inspektorat;
 - x. Kecamatan Pariaman Utara;
 - y. Kecamatan Pariaman Tengah;
 - z. Kecamatan Pariaman Selatan;
 - aa. Kecamatan Pariaman Timur;
 - bb. kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027;
- b. pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun Anggaran 2027; dan
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Renja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

DAFTAR KOORDINASI	
PRODI DAERAH KOTA PARIAMAN	
UNIT / SAJAH	WAKAF / TGL
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH	
DAN KANTOR PELAKSANAAN	
KEMENTERIAN	
	10/8-26